

SKRIPSI

FRANSISCA ASIH LESTARI


**PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN DALAM
OFF SHORE LOAN BAGI PERUSAHAAN
SWASTA DOMESTIK**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN DALAM
OFF SHORE LOAN BAGI PERUSAHAAN
SWASTA DOMESTIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Moh. Imaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Penyusun,

Fransisca Asih Lestari
NIM. 039514174

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

P E N U T U P

I. Kesimpulan

- a. Tidak dilaksanakannya wajib lapor oleh perusahaan swasta dalam pinjaman komersial (kredit) luar negeri tidak mengakibatkan perjanjian kreditnya menjadi batal demi hukum, sebab wajib lapor bukan termasuk salah satu syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, wajib lapor yang diatur dalam Keppres No 59 Tahun 1972 jo. Keppres No.56 Tahun 1998 hanya merupakan syarat tambahan yang dibebankan kepada debitor setelah ia menerima kredit yang telah dicairkan (setelah perjanjian kredit terbentuk), dengan demikian wajib lapor ini dapat dimasukkan kedalam kategori hukum sosial ekonomi. Dan karena perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya tidak batal demi hukum, maka perjanjian penjaminannya yang bersifat *accessoir* juga tidak menjadi batal demi hukum. Sebab keberadaan perjanjian penjaminan mengikuti perjanjian pokoknya. Dan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut adalah Bank Indonesia yang bertindak selaku otoriter moneter di Indonesia.
- b. Perjanjian kredit luar negeri dengan jaminan yang terletak di Indonesia ditangani dengan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, sebab dengan adanya asas “*Lex Rei Sitae*” dalam Hukum Perdata Internasional maka letak

suatu bendalah yang akan menentukan hukum mana yang berlaku. Dengan demikian perjanjian penjaminannya akan tunduk pada sistem hukum jaminan yang berlaku di Indonesia.

Apabila pihak debitor ataupun pihak penjamin yang tidak beritikad baik melakukan wanprestasi, maka pihak kreditor ataupun pihak penjamin yang mempunyai itikad baik tersebut dapat melakukan upaya penyelesaian hukum secara litigasi dengan mengajukan gugatan atau eksekusi kepada lembaga yang telah ditunjuk, yaitu peradilan umum. selain itu juga dapat dilakukan upaya penyelesaian hukum secara non litigasi melalui lembaga arbitrase atau perwasitan. Lembaga ini adalah merupakan suatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa keperdataan.

2. Saran

- a. Dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih konkrit maka peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah wajib lapor perlu lebih diperjelas dan dilengkapi, terutama mengenai masalah teknisnya. Sehingga sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh Bank Indonesia kepada debitor atau perusahaan swasta yang tidak beritikad baik tersebut dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan diharapkan dapat membuat jera si pelaku dan dapat menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lainnya.

- b. Dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, maka perlu diadakan pembaharuan dalam bidang hukum jaminan kita. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini pengaturan mengenai hukum jaminan masih bersifat sporadis dan tidak sistematis. Oleh karena itu, perlu segera diadakan peraturan-peraturan baru yang dapat mengatur masalah jaminan dengan lebih baik. Dan dengan demikian diharapkan akan dapat menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena mereka yakin bahwa Indonesia telah memiliki sistem hukum yang dapat menjamin kepastian hukum.

